



BUPATI BELU

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PK.421.2/235/XII/2007

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA SASITAMEAN
KECAMATAN SASITAMEAN KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan serta mengurangi disparitas Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Taman Kanak-Kanak pada setiap Kecamatan Dalam wilayah Kabupaten Belu, maka perlu didirikan Taman Kanak Kanak pada setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Belu secara merata;
- b. bahwa kecamatan Sasitamean merupakan salah satu kecamatan dari 17 Kecamatan di Kabupaten Belu yang memiliki APK jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang masih rendah. Untuk itu melalui Subsidi / Bloc grant Pembangunan UGB TK Pembina Kecamatan Tahun Anggaran 2007 dirikan Taman Kanak Kanak Pembina Sasitamean di Kecamatan Sasitamean Kabupaten Belu;
- c. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Bupati Belu tentang Penetapan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Pembina Sasitamean Kecamatan Sasitamean Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 20/PPMTK/SK/2007 tentang Penetapan Kabupaten Penerima Subsidi / Bloc Grant Pembangunan UGB dan Pengadaan Meubeler TK Pembina Kecamatan Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Pembina Sasitamean Kecamatan Sasitamean Kabupaten Belu.
KEDUA : Taman Kanak-Kanak Pembina Sasitamean Kecamatan Sasitamean Kabupaten Belu berfungsi untuk membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini di Kecamatan Sasitamean secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
KETIGA : Taman Kanak-Kanak Pembina Sasitamean mulai menjalankan kegiatannya pada Tahun Anggaran 2007.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 10 Desember 2007


BUPATI BELU,
JOACHIM LOPEZ

Tembusan :

1. Menteri pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan TK/SD Depdiknas di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas P dan K Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua;
8. Ketua Dewan Pendidikan kabupaten Belu.